



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Slamet Riyadi Als. Slamet Bin Jimin;**
2. Tempat Lahir : Semarang;
3. Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun / 25 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Borong Kidul, RT. 016 RW 03, Kelurahan Kedunggringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 Maret 2021 Nomor: Sp.Kap/01/III/2021/Lantas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Maret 2021 Nomor : Sp.Han/01/III/2021/Lantas, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2021 Nomor: TAP-83/O.3.16/Euh.1/03/2021, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 27 April 2021 Nomor : SPRINT-389/O.3.16/Euh.2/04/2021, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Mei 2021 Nomor : 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Mei 2021 Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Mei 2021 Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET RIYADI Bin JIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET RIYADI Bin JIMIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL .
 - 1 (satu) lembar SIM C an. SLAMET RIYADI Nosim : 850414590744 berlaku s/d 25-04-2021**DIKEMBALIKAN KEPADA Sdri SLAMET RIYADI Bin JIMIN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM - PDM-101/TAB/04/2021 tertanggal 27 April 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin JIMIN pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2021 bertempat di di Jalan A. Yani jurusan Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalul lintas dengan korban NORHANA meninggal dunia. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :**

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dalam perjalanan dari tanjung menuju ke arah Muara Uya atau Kalimantan Timur dengan dengan kondisi jalan yang lurus dan lebar serta cuaca cerah mengendarai sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL dengan kecepatan tinggi lebih kurang 60 km/jam sd 70 km/jam tidak berhati-hati dan tidak menurunkan kecepatan saat melewati rombongan penunggu wakaf pembangunan masjid yang berada di tengah jalan yaitu saksi Muhammad Noor kemudian dari sebelah kiri jalan arah tanjung menuju kalimantan timur korban Norhanah Menyebrang jalan di depan terdakwa namun karena kecepatan tinggi kecelakaan tidak terhindarkan dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Verza warna merah No Pol H 6980 SL menabrak korban Norhanah sehingga korban Norhanah terseret sejauh lebih kurang 0, 20 M dari titik tabrak Norhanah dan terdakwa tertimpa sepeda motor dan akibat perbuatan terdakwa korban Norhanah mengalami luka yang mengakibatkan meninggal dunia dan kecelakaan tersebut disaksikan langsung oleh saksi Muhammad Hasan, saksi Taufikurrahman, saksi sarifudin yang saat itu bertugas menunggu wakaf masjid;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : B-06/RSUB/RM/445/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr M Aulia Rahman NIP. 19911031 202012 1 010, selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah H Badaruddin Tanjung telah melakukan pemeriksaan atas seorang Perempuan bernama Norhanah, umur 50 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Ds Kembang Kuning Rt 01 Kec. Haruai Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Umum : Datang dibawa keluarga ke Post Kecelakaan lalulintas, dalam kondisi sudah meninggal dunia;

Keadaan luka :

- Kepala :

- o Didapatkan bekuan darah yang keluar dari kedua libang hidung dan kedua lubang telinga;
- o Didapatkan hematoma pada kepala bagian kanan ukuran delapan kali tujuh centimeter;

- Kesimpulan :

- Trauma disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;
- Penyebab kematian dicurigai akibat cedera kepala berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Hasan Bin Abdi**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL dengan seseorang yang menyeberang jalan;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita di Jalan Ahmad Yani arah Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian menabrak pejalan kaki yang pada saat itu akan menyeberang jalan yaitu Sdri. Norhana ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 08.00 wita di Jalan A. Yani jurusan Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan saat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Taufikurrahman Als Upik Bin Amir Husein (Alm), Saksi Muhammad Noor Als Matnor Bin Tarmiji, dan Saksi Syaripuddin Als Udin Bin Tiar seperti biasa berada di tengah jalan duduk di kursi plastik sambil menunggu pengguna jalan memberi wakaf/sumbangan untuk pembangunan masjid, kemudian sekitar jam 10.00 Wita sebelum kecelakaan Saksi melihat Sdri. Norhana atau sering di sebut Acil turun dari kendaraan sepeda motor tukang ojek berada di pinggir jalan depan rumahnya (sebelah kiri jalan dari arah Tanjung-Kaltim) dan Saksi melihat Sdri. Norhana akan membayar ojek akan tetapi kemungkinan tidak ada uang kecil kemudian, Sdri. Norhana berjalan ketengah jalan dengan maksud menukarkan uang wakaf yang berada di jaring dengan Saksi Syaripuddin Als Udin Bin Tiar;

- Bahwa kemudian pada saat Sdri. Norhana selesai menukarkan uang dan berjalan kembali untuk bayar ojek, baru sekitar tiga langkah Sdri. Norhana melangkah, Saksi melihat dengan jelas 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi yang menurut Saksi kecepatannya kurang lebih 70 (tujuh puluh) km/jam yang melaju dari arah Tanjung menuju Kalimantan Timur kemudian langsung menabrak Sdri. Norhana sehingga menyebabkan Sdri. Norhana terpelantai keaspal jalan kurang lebih sekitar 4 (empat) meter dan disitu Saksi melihat K Sdri. Norhana penuh luka-luka pada bagian wajah luka lecet sedangkan kedua lubang hidung mengeluarkan darah sedangkan pengendara sepeda motor terjatuh bersama kendaraannya di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Tanjung menuju Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian, Saksi melihat Terdakwa tertimpa sepeda motor, karena Saksi takut darah jadi Saksi tidak membantu mengangkat Sdri. Norhana melainkan membantu mengangkat kendaraan sepeda motor yang menimpa Terdakwa, kemudian Saksi melihat beberapa orang mengangkat Sdri. Norhana ke pinggir jalan halaman rumah dan Saksi melihat Sdri. Norhana masih ada bernafas dan dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri dan tidak lama kemudian datang mobil ambulan dan langsung membawa Sdri. Norhana menuju fasilitas kesehatan dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian untuk olah tempat kejadian perkara dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang mobil Ambulan menuju kerumah Sdri. Norhana dan pada saat itu Saksi mengetahui jika Sdri. Norhana sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan titik tabrak antara sepeda motor dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejalan kaki Sdri. Norhana kurang lebih sekitar 6 (enam) meter sedangkan untuk posisi tabrak Sdri. Norhana dengan kendaraan sepeda motor di punggung sebelah kiri;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut, Saksi tidak ada mendengar suara klakson atau isyarat lain dan Saksi melihat pengendara sepeda motor ada upaya mengerem akan tetapi jarak sudah sangat dekat sehingga peristiwa kecelakaan tersebut tak terhindarkan;
- Bahwa Saksi ada melihat Sdri. Norhana ragu-ragu akan menyebrang atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi pada saat peristiwa kecelakaan tersebut merupakan Jalan aspal hotmix kering, terdapat marka jalan garis kuning memanjang, Cuaca cerah, dan sekitar tempat kejadian perkara merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Taufikurrahman Als Upik Bin Amir Husein (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL dengan seseorang yang menyeberang jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat itu hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita, pada saat itu Saksi sedang duduk di teras rumah yang lokasinya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian perkara di Jalan A. Yani jalur Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Saksi mendengar suara benturan/tabrakan yang lumayan keras ("Brak"), kemudian Saksi langsung berdiri dan menuju arah datangnya suara dan Saksi kemudian melihat ada seorang perempuan yang tertabrak oleh sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL lalu Saksi langsung menolong korban (Sdri. Norhana yang terlentang melintang pada tepi jalan (Jalur kiri arah Tanjung — Wirang) dengan kondisi penuh luka pada wajah dan banyak mengeluarkan darah dan disitu Saksi juga melihat kendaraan sepeda motor Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menabrak Sdri. Norhana atuh pada tepi jalan dan pengendaranya (Terdakwa) tertindih sepeda motor, setelah itu Saksi langsung mengangkat Sdri. Norhana ke tepi jalan dengan dibantu warga yang lain, setelah itu Saksi langsung mendatangi Sopir Ambulan Desa Kembang Kuning dan selanjutnya Korban menabrak Sdri. Norhana dibawa menuju RSUD Badaruddin Kasim, Kel.Maburai, Kab. Tabalong;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Norhana kemudian meninggal tidak lama setelah Sdri. Norhana tiba di RSUD Badaruddin Kasim, Kel.Maburai, Kab. Tabalong;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Muhammad Noor Als Matnor Bin Tarmiji**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL dengan seseorang yang menyeberang jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat itu hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 Sekira jam. 10.00 wita bertempat di Jalan A. Yani, Jalur Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Saksi bersama 3 (tiga) orang teman Saksi dari Desa Lok Batu Kec. Haruai Kab. Tabalong melaksanakan pengumpulan dana untuk pembangunan Masjid Lok Batu dengan cara meminta sukarela/sumbangan dari pengendara yang melintas dengan cara duduk di tengah jalan, dan pada saat itu 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa lewat/ melintas dengan kecepatan tinggi yang menurut Saksi kurang lebih sekitar 70 Km/ Jam;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa melintas, tiba-tiba Saksi mendengar bunyi "Prak" kemudian Saksi melihat kearah bunyi tersebut, dan kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang pejalan kaki yaitu Sdri. Norhana tertabrak oleh kendaraan yang melintas hingga terseret beberapa meter ke arah Kalimantan Timur, sekitika itu juga



Saksi dan teman — teman Saksi mandangi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan kemudian, Saksi mendapati Sdri. Norhana mengalami pendarahan pada bagian muka dengan posisi miring melintang, kaki berada dipinggir jalan dan kepala berada di jalan, sedangkan Terdakwa dan kendaraannya rebah dipinggir jalan dari arah Tanjung menuju arah Kalimantan Timur, tidak lama kemudian Mobil Ambulan Desa Kembang Kuning datang untuk mengangkut Sdri. Norhana dan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Badaruddin Kasim Maburai, Kab. Tabalong;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Norhana kemudian meninggal tidak lama setelah Sdri. Norhana tiba di RSUD Badaruddin Kasim, Kel.Maburai, Kab. Tabalong;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi pada saat peristiwa kecelakaan tersebut merupakan Jalan aspal hotmix kering, terdapat marka jalan garis kuning memanjang, Cuaca cerah, dan sekitar tempat kejadian perkara merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Syaripuddin Als Udin Bin Tiar**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL dengan seseorang yang menyeberang jalan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 Sekira jam. 10.00 wita bertempat di Jalan A. Yani, Jalur Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Saksi bersama 3 (tiga) orang teman Saksi dari Desa Lok Batu Kec. Haruai Kab. Tabalong melaksanakan pengumpulan dana untuk pembangunan Masjid Lok Batu dengan cara meminta sukarela/sumbangan dari pengendara yang melintas dengan cara duduk di tengah jalan, dan pada saat itu 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa lewat/ melintas dengan kecepatan tinggi yang menurut Saksi kurang lebih sekitar 70 Km/ Jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa melintas, tiba-tiba Saksi mendengar bunyi “Prak” kemudian Saksi melihat kearah bunyi tersebut, dan kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang pejalan kaki yaitu Sdri. Norhana tertabrak oleh kendaraan yang melintas hingga terseret beberapa meter ke arah Kalimantan Timur, sekitika itu juga Saksi dan teman — teman Saksi mandatangi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan kemudian, Saksi mendapati Sdri. Norhana mengalami pendarahan pada bagian muka dengan posisi miring melintang, kaki berada dipinggir jalan dan kepala berada di jalan, sedangkan Terdakwa dan kendaraannya rebah dipinggir jalan dari arah Tanjung menuju arah Kalimantan Timur, tidak lama kemudian Mobil Ambulan Desa Kembang Kuning datang untuk mengangkut Sdri. Norhana dan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Badaruddin Kasim Maburai, Kab. Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Norhana kemudian meninggal tidak lama setelah Sdri. Norhana tiba di RSUD Badaruddin Kasim, Kel.Maburai, Kab. Tabalong;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdri. Norhana ada menyebrang jalan dari tepi jalan sebelah kiri (lajur jalan dari Tanjung menuju Kalimantan Timur) dengan tujuan menukarkan uang kepada Saksi yaitu uang sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), Sdri. Norhana tukarkan dengan uang sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan sisanya, uang sejumlah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Sdri. Norhana wakafkan dan setelahnya ketika Sdri. Norhana ingin menyebrang jalan kembali, Sdri. Norhana tertabrak oleh 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi pada saat peristiwa kecelakaan tersebut merupakan Jalan aspal hotmix kering, terdapat marka jalan garis kuning memanjang, Cuaca cerah, dan sekitar tempat kejadian perkara merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Nurdin Bin Astani (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL dengan seseorang yang menyeberang jalan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 09.30 wita saat itu Saksi sedang mengantar istri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi ke Pasar Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi menunggu istri Saksi di pinggir jalan dekat pasar kemudian sekitar jam 09. 50 wita datang Korban, yaitu Sdri. Norhana membawa belanjaan dan bilang kepada Saksi"ka, tolong maojek antarkan pulang kerumah" dan Saksi jawab " ga ma ojek, lagi menunggu istri belanja " dan tidak lama kemudian datang istri Saksi dari belanja di pasar tersebut sambil bilang kepada Saksi "antar haja dulu bulik, inya handak bulik cepat" (antar saja dia mau pulang cepat) kemudian Saksi membonceng Sdri. Norhana dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi menuju kerumah Sdri. Norhana dan tidak lama kemudian Sekitar jam 10. 00 wita setelah sampai di pinggir jalan (sebelah kiri jalan dari arah Tanjung menuju Kalimantan Timur) tepatnya di Jalan A. Yani, Jalur Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Sdri. Norhana turun sambil bilang kepada Saksi "tunggu sebentar mau nukarkan uang" dan Saksi jawab "tidak usah memberi saya dekat aja";
- Bahwa saat itu Saksi melihat, ada sekitar 4 (empat) orang yang sedang menunggu wakaf/sumbangan yang berada di tengah jalan kemudian Saksi melihat Sdri. Norhana langsung menuju salah seorang penunggu wakaf yang berada di tengah jalan untuk menukarkan uang dan tidak lama kemudian Sdri. Norhana kembali pada saat sekitar 2-3 (dua-tiga) langkah datang dari arah Tanjung menuju Kalimantan Timur kendaraan sepeda motor merek jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL dengan kecepatan tinggi/diatas 70 (tujuh puluh) Km/Jam motor yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak Sdri. Norhana sehingga menyebabkan Sdri. Norhana terseret dan terpejal keaspal jalan;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari kendaraan sepeda motor dan Saksi mendatangi Sdri. Norhana , disitu Saksi melihat Sdri. Norhana penuh luka-luka pada bagian wajah luka lecet sedangkan kedua lobang hidung

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah sedangkan pengendara sepeda motor (Terdakwa) terjatuh bersama kendaraanya di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Tanjung-Kalimantan Timur dan Saksi melihat Terdakwa tertimpa sepeda motor kemudian Saksi langsung membantu mengangkat Sdri. Norhana akan tetapi Saksi tidak kuat melihat darah dan luka-luka pada kepala korban dan Saksi menyuruh orang lain mengangkat Sdri. Norhana untuk di pindahkan di pinggir jalan, kemudian Saksi teringat istri Saksi masih berada di pasar kemudian Saksi langsung menjemput istri Saksi di pasar pada saat kembali di pasar Saksi melihat Sdri. Norhana sudah di bawa masuk ke dalam mobil Ambulan untuk di bawa ke Fasilitas kesehatan dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian untuk olah tempat kejadian perkara dan kurang lebih setengah jam kemudian ada seseorang bilang kepada Saksi melalui Handphone jika Sdri. Norhana telah meninggal dunia kemudian Saksi langsung menunggu Sdri. Norhana di rumah duka dan tidak lama kemudian mobil Ambulan datang dan disitu Sdri. Norhana dalam keadaan meninggal dunia dan sudah di tutup dengan kain;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Muhammad Bin Kolang (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL dengan seseorang yang menyeberang jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Suami dari korban kecelakaan lalu lintas atas nama Sdri. Norhana ;
- Bahwa setahu Saksi, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita di Jalan A. Yani jurusan Tanjung menuju Muara Uya Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi, pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 09.50 wita saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri di Desa Kembang Kuning Rt. 001 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, pada saat Saksi sedang



akan mandi, tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan yang bersumber dari jalan kemudian Saksi langsung keluar dan mendatangi ke jalan yang jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 15 (lima belas) meter dan Saksi kemudian melihat Istri Saksi, Sdri. Norhana sudah dalam keadaan terlentang di atas aspal jalan dan disitu Saksi juga melihat Sdri. Norhana pada bagian wajah mengalami banyak luka-luka, bagian kedua lobang hidung mengeluarkan darah dan bagian kepala belakang mengeluarkan darah disitu pandangan Saksi hanya terfokus ke Sdri. Norhana sehingga Saksi tidak melihat orang dan kendaraan yang menabrak kemudian Saksi langsung memanggil orang yang ada di sekitar untuk membantu mengangkat Sdri. Norhana menuju halaman rumah, dan tidak lama kemudian datang mobil Ambulan dan langsung membawa Sdri. Norhana, saat itu Saksi merasa trauma sehingga Saksi tidak mendampingi Sdri. Norhana menuju fasilitas kesehatan, dan sekitar satu jam kemudian datang mobil Ambulan membawa Sdri. Norhana kembali ke rumah Saksi dan disitu Saksi mengetahui jika Sdri. Norhana sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL yang dikendarai Terdakwa dengan seseorang yang menyeberang jalan;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita di Jalan A. Yani jurusan Tanjung menuju Muara Uya, Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi, saat itu Terdakwa sedang mengemudikan Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL milik Terdakwa sendiri dari arah Tanjung menuju arah Kalimantan Timur dengan membawa barang elektronik yang akan Terdakwa jual, sesampai di Desa Kembang Kuning, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Mobil dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) Meter didepan yang Terdakwa tidak begitu tahu jenis mobilnya, berjalan dari arah Kaltim menuju arah Tanjung, pada saat berselisihan dengan Mobil yang berlawanan arah, tiba-tiba 1 (satu) orang pejalan kaki menyeberang jalan, dan terjadi tabrakan yang tak terhindar, sehingga korban pejalan kaki yang Terdakwa ketahui kemudian bernama Sdri. Norhana tertabrak oleh sepeda motor yang Terdakwa kemudikan hingga tidak sadarkan diri dan Terdakwa pun terjatuh/ tertindih sepeda motor Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa ditolong oleh Masyarakat setempat dan di gotong ke pinggir jalan ke tempat yang teduh, tidak lama kemudian mobil Ambulan datang dan Sdri. Norhana di angkat/digotong oleh masyarakat ke mobil ambulan bersama Terdakwa untuk dirujuk kerumah sakit Umum Badaruddin Kasim Maburai bersama Terdakwa;

- Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut pada saat Itu lebih kurang 60 (enam puluh) Km / jam;
- Bahwa pada saat akan mendekati mobil yang berlawanan arah, pandangan Terdakwa tertuju kejalan dari arah Kalimantan Selatan menuju arah Kalimantan Timur, dan Terdakwa tidak melihat Sdri. Norhana yang akan menyeberang jalan, ketika Terddakwa yang mengemudikan sepeda motornya berpapasan dengan mobil, tiba-tiba Terdakwa melihat Sdri. Norhana yang menyeberang jalan, Terdakwa terkejut dan menabrak Sdri. Norhana yang datang dari arah belakang mobil menyeberang jalan dari kiri jalan ke kanan jalan yang berlawanan arah;
- Bahwa pada saat akan terjadinya tabrakan, Terdakwa tdak ada melakukan pengereman dikarenakan tidak melihat Sdri. Norhana menyeberang jalan dikarenakan terhalang mobil, dan tiba-tiba pada saat berpapasan dengan mobil terjadi tabrakan hingga jalannya sepeda motor Terdakwa tidak terkendali hingga Terdakwa tertimpa kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi mengantuk pada saat mengemudikan sepeda motor dan tidak merasa lelah, pada saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa masih sadar dan masih bisa melihat bahwa yang terjadi ialah kecelakaan antara sepeda motor yang Terdakwa kendalikan dengan pejalan kaki yang menyeberang jalan yaitu Sdri. Norhana ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka ringan, sepeda motor yang Terdakwa kemudikan juga mengalami kerusakan pada Spion kiri patah, Lampu reteng kanan patah dan Body hias pada tangki sebelah kanan penyok dan timbul korban jiwa yakni Sdri. Norhana ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kemudikan tersebut masih laik pakai dan Rem Klakson dan lampu masih berfungsi dengan baik dan Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengemudikan Kendaraan tersebut memiliki SIM C dan masih berlaku hingga tahun 2021 dibuat di Satpas Ungaran, Kab. Semarang;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dalam pengaruh obat maupun minuman keras hanya saja Terdakwa jarang melewati rute tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL milik Terdakwa merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berdagang dan melakukan mata pencahariannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban Sdri. Norhana sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol: H 6980 SL beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol: H 6980 SL;
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama Slamet Riyadi No. SIM: 850414590744 berlaku s/d 25-04-2021;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 74/Persit/2021/PN Tjg Tanggal 26 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Tanjung Nomor : B-06/RSUB/RM/445/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. M. Aulia Rahman dengan hasil pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Norhana:
 - Kondisi : - Datang dibawa keluarga post kecelakaan lalu lintas, dalam kondisi sudah meninggal dunia
 - Pemeriksaan : 1. Kepala:
 - Didapatkan bekuan darah yang keluar dari kedua lubang hidung dan kedua lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telinga;
- Didapatkan hematom pada kepala bagian kanan ukuran delapan kali tujuh sentimeter;
 - Kesimpulan : - **Trauma disebabkan persentuhan dengan benda tumpul**
 - **Penyebab kematian dicurigai akibat cedera kepala berat**
 - Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Tanjung Nomor : B-07/RSUB/RM/445/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. M. Aulia Rahman dengan hasil pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Slamet Riyadi Bin Jimin:
 - Kondisi : - Pasien datang dibawa warga akibat umum kecelakaan lalu lintas;
 - Pemeriksaan : 1. Kepala:
 - Fisik - Luka robek pada bibir bawah, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter ;
 - 2. Kaki:
 - Luka lecet pada kaki kanan, ukuran lima kali lima sentimeter;
 - Kesimpulan : - **Trauma disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul;**
 - 3. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari RSUD Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-104/KK/472.12/III/2021 yang menjelaskan bahwa korban atas nama Norhaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 10:30 wita di Kembang Kuning karena kecelakaan lalu lintas;
 - 4. Surat Kesepakatan Damai tertanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Darminto dan Muhammad yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan damai atas terjadinya lakalantas pada hari kamis tanggal 11 Maret 2021 yang melibatkan Slamet Riyadi dengan Norhana;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita di Jalan Ahmad Yani arah Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sdri. Norhana yang menyeberang jalan;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita Saksi Nurdin Bin Astani (Alm), mengantarkan Sdri. Norhana dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Saksi Nurdin Bin Astani (Alm) kembali ke rumah Sdri. Norhana di Jalan A. Yani, Jalur Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan setelah sampai di pinggir jalan (sebelah kiri jalan dari arah Tanjung menuju Kalimantan Timur) tepatnya di Jalan A. Yani, Jalur Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Sdri. Norhana turun sambil bilang kepada Saksi Nurdin Bin Astani (Alm) "tunggu sebentar mau nukarkan uang" dan Saksi Nurdin Bin Astani (Alm) jawab "tidak usah memberi saya dekat aja";

- Bahwa benar kemudian Sdri. Norhana menyeberang, menuju ke arah orang-orang yang sedang menunggu wakaf/sumbangan yang berada di tengah jalan kemudian Sdri. Norhana menghampiri salah seorang penunggu wakaf yang berada di tengah jalan yaitu Saksi Syaripuddin Als Udin Bin Tiar dengan tujuan menukarkan uang kepada Saksi Syaripuddin Als Udin Bin Tiar yaitu uang sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), Sdri. Norhana tukarkan dengan uang sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan sisanya, uang sejumlah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Sdri. Norhana wakafkan dan setelahnya ketika Sdri. Norhana ingin menyebrang jalan kembali, Sdri. Norhana tertabrak oleh 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Tanjung menuju Kalimantan Timur kendaraan sepeda motor merek jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL dengan kecepatan tinggi yaitu antara 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) Km/Jam;
- Bahwa benar pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi, saat itu Terdakwa sedang mengemudikan Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL milik Terdakwa sendiri dari arah Tanjung menuju arah Kalimantan Timur dengan membawa barang elektronik yang akan Terdakwa jual, sesampai di Desa Kembang Kuning, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Mobil dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) Meter didepan yang Terdakwa tidak begitu tahu jenis mobilnya, berjalan dari arah Kaltim menuju arah Tanjung, pada saat berselisihan dengan Mobil yang berlawanan arah, tiba-tiba 1 (satu) orang pejalan kaki menyeberang jalan, dan terjadi tabrakan yang tak terhindar, sehingga korban pejalan kaki yang Terdakwa ketahui kemudian bernama Sdri.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norhana tertabrak oleh sepeda motor yang Terdakwa kemudikan hingga tidak sadarkan diri dan Terdakwa pun terjatuh/ tertindih sepeda motor Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa ditolong oleh Masyarakat setempat dan di gotong ke pinggir jalan ke tempat yang teduh, tidak lama kemudian mobil Ambulan datang dan Sdri. Norhana di angkat/digotong oleh masyarakat ke mobil ambulan bersama Terdakwa untuk dirujuk ke rumah sakit Umum Badaruddin Kasim Maburai bersama Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat akan mendekati mobil yang berlawanan arah, pandangan Terdakwa tertuju kejalan dari arah Kalimantan Selatan menuju arah Kalimantan Timur, dan Terdakwa tidak melihat Sdri. Norhana yang akan menyeberang jalan, ketika Terddakwa yang mengemudikan sepeda motornya berpapasan dengan mobil, tiba-tiba Terdakwa melihat Sdri. Norhana yang menyeberang jalan, Terdakwa terkejut dan menabrak Sdri. Norhana yang datang dari arah belakang mobil menyeberang jalan dari kiri jalan ke kanan jalan yang berlawanan arah;
- Bahwa benar pada saat akan terjadinya tabrakan, Terdakwa tdak ada melakukan pengereman dikarenakan tidak melihat Sdri. Norhana menyeberang jalan dikarenakan terhalang mobil, dan tiba-tiba pada saat berpapasan dengan mobil terjadi tabrakan hingga jalannya sepeda motor Terdakwa tidak terkendali hingga Terdakwa tertimpa kendaraan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dalam kondisi mengantuk pada saat mengemudikan sepeda motor dan tidak merasa lelah, pada saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa masih sadar dan masih bisa melihat bahwa yang terjadi ialah kecelakaan antara sepeda motor yang Terdakwa kendalikan dengan pejalan kaki yang menyeberang jalan yaitu Sdri. Norhana ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kemudikan tersebut masih laik pakai dan Rem Klakson dan lampu masih berpungsi dengan baik dan Terdakwa dalam mengemudikan Kendaraan tersebut memiliki SIM C dan masih berlaku hingga tahun 2021 dibuat di Satpas Ungaran, Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dalam pengaruh obat maupun minuman keras hanya saja Terdakwa jarang melewati rute tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL milik Terdakwa merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berdagang dan melakukan mata pencahariannya;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka ringan, sepeda motor yang Terdakwa kemudikan juga mengalami kerusakan pada Spion kiri patah, Lampu reteng kanan patah dan Body hias pada tangki sebelah kanan penyok dan timbul korban jiwa yakni Sdri. Norhana dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka pada bagian kepala hingga kedua lubang hidung Sdri. Norhana mengeluarkan darah;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Tanjung Nomor : B-06/RSUB/RM/445/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. M. Aulia Rahman dengan hasil pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Norhana:

- Kondisi :
 - Datang dibawa keluarga post kecelakaan lalu lintas, dalam kondisi sudah meninggal dunia
- Pemeriksaan :
 - Kepala:
 - Didapatkan bekuan darah yang keluar dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga;
 - Didapatkan hematoma pada kepala bagian kanan ukuran delapan kali tujuh sentimeter;
- Kesimpulan :
 - **Trauma disebabkan persentuhan dengan benda tumpul**
 - **Penyebab kematian dicurigai akibat cedera kepala berat**

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Tanjung Nomor : B-07/RSUB/RM/445/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. M. Aulia Rahman dengan hasil pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Slamet Riyadi Bin Jimin:

- Kondisi umum :
 - Pasien datang dibawa warga akibat kecelakaan lalu lintas;
- Pemeriksaan :
 - 1.Kepala:
 - Luka robek pada bibir bawah, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter ;
 - Kaki:
 - Luka lecet pada kaki kanan, ukuran lima kali tlima sentimeter;
- Kesimpulan :
 - **Trauma disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul;**

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari RSUD Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-104/KK/472.12/III/2021 yang menjelaskan bahwa korban atas nama Norhaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 10:30 wita di Kembang Kuning karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tertanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Darminto dan Muhammad yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan damai atas terjadinya kecalakaan lalu lintas pada hari kamis tanggal 11 Maret 2021 yang melibatkan Slamet Riyadi dengan Norhana sehingga antara Terdakwa dengan keluarga korban Sdri. Norhana sudah berdamai;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 **Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Slamet Riyadi Als. Slamet Bin Jimin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 **Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disebut juga dengan kealpaan dan dalam hukum pidana disebut dengan culpa, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan untuk culpa ini juga harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi, jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita di Jalan Ahmad Yani arah Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Verza warna Merah No Polisi : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sdri. Norhana yang menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10. 00 wita Saksi Nurdin Bin Astani (Alm), mengantarkan Sdri. Norhana dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Nurdin Bin Astani (Alm) kembali ke rumah Sdri. Norhana di Jalan A. Yani, Jalur Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan setelah sampai di pinggir jalan (sebelah kiri jalan dari arah Tanjung menuju

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur) tepatnya di Jalan A. Yani, Jalur Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Sdri. Norhana turun sambil bilang kepada Saksi Nurdin Bin Astani (Alm) “tunggu sebentar mau nukarkan uang” dan Saksi Nurdin Bin Astani (Alm) jawab “tidak usah memberi saya dekat aja”;

Menimbang, bahwa kemudian Sdri. Norhana menyeberang, menuju ke arah orang-orang yang sedang menunggu wakaf/sumbangan yang berada di tengah jalan kemudian Sdri. Norhana menghampiri salah seorang penunggu wakaf yang berada di tengah jalan yaitu Saksi Syaripuddin Als Udin Bin Tiar dengan tujuan menukarkan uang kepada Saksi Syaripuddin Als Udin Bin Tiar yaitu uang sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), Sdri. Norhana tukarkan dengan uang sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan sisanya, uang sejumlah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Sdri. Norhana wakafkan dan setelahnya ketika Sdri. Norhana ingin menyebrang jalan kembali, Sdri. Norhana tertabrak oleh 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Tanjung menuju Kalimantan Timur kendaraan sepeda motor merek jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL dengan kecepatan tinggi yaitu antara 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) Km/Jam;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi, saat itu Terdakwa sedang mengemudikan Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL milik Terdakwa sendiri dari arah Tanjung menuju arah Kalimantan Timur dengan membawa barang elektronik yang akan Terdakwa jual, sesampai di Desa Kembang Kuning, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Mobil dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) Meter didepan yang Terdakwa tidak begitu tahu jenis mobilnya, berjalan dari arah Kaltim menuju arah Tanjung, pada saat berselisihan dengan Mobil yang berlawanan arah, tiba-tiba 1 (satu) orang pejalan kaki menyeberang jalan, dan terjadi tabrakan yang tak terhindar, sehingga korban pejalan kaki yang Terdakwa ketahui kemudian bernama Sdri. Norhana tertabrak oleh sepeda motor yang Terdakwa kemudikan hingga tidak sadarkan diri dan Terdakwa pun terjatuh/ tertindih sepeda motor Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa ditolong oleh Masyarakat setempat dan di gotong ke pinggir jalan ke tempat yang teduh,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian mobil Ambulan datang dan Sdri. Norhana di angkat/digotong oleh masyarakat ke mobil ambulan bersama Terdakwa untuk dirujuk kerumah sakit Umum Badaruddin Kasim Maburai bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat akan mendekati mobil yang berlawanan arah, pandangan Terdakwa tertuju kejalan dari arah Kalimantan Selatan menuju arah Kalimantan Timur, dan Terdakwa tidak melihat Sdri. Norhana yang akan menyeberang jalan, ketika Terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya berpapasan dengan mobil, tiba-tiba Terdakwa melihat Sdri. Norhana yang menyeberang jalan, Terdakwa terkejut dan menabrak Sdri. Norhana yang datang dari arah belakang mobil menyeberang jalan dari kiri jalan ke kanan jalan yang berlawanan arah;

Menimbang, bahwa pada saat akan terjadinya tabrakan, Terdakwa tidak ada melakukan pengereman dikarenakan tidak melihat Sdri. Norhana menyeberang jalan dikarenakan terhalang mobil, dan tiba-tiba pada saat berpapasan dengan mobil terjadi tabrakan hingga jalannya sepeda motor Terdakwa tidak terkendali hingga Terdakwa tertimpa kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak dalam kondisi mengantuk pada saat mengemudikan sepeda motor dan tidak merasa lelah, pada saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa masih sadar dan masih bisa melihat bahwa yang terjadi ialah kecelakaan antara sepeda motor yang Terdakwa kendalikan dengan pejalan kaki yang menyeberang jalan yaitu Sdri. Norhana ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa kemudikan tersebut masih laik pakai dan Rem Klakson dan lampu masih berpungsi dengan baik dan Terdakwa dalam mengemudikan Kendaraan tersebut memiliki SIM C dan masih berlaku hingga tahun 2021 dibuat di Satpas Ungaran, Kab. Semarang dan Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dalam pengaruh obat maupun minuman keras hanya saja Terdakwa jarang melewati rute tempat kejadian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka ringan, sepeda motor yang Terdakwa kemudikan juga mengalami kerusakan pada Spion kiri patah, Lampu reteng kanan patah dan Body hias pada tangki sebelah kanan penyok dan timbul korban jiwa yakni Sdri. Norhana dengan luka-luka pada bagian kepala hingga kedua lubang hidung Sdri. Norhana mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Tanjung Nomor : B-06/RSUB/RM/445/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. M. Aulia Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Norhana:

- Kondisi : - Datang dibawa keluarga post kecelakaan lalu lintas, dalam kondisi sudah meninggal dunia
- Pemeriksaan : - Kepala:
 - Didapatkan bekuan darah yang keluar dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga;
 - Didapatkan hematoma pada kepala bagian kanan ukuran delapan kali tujuh sentimeter;
- Kesimpulan : - **Trauma disebabkan persentuhan dengan benda tumpul**
 - **Penyebab kematian dicurigai akibat cedera kepala berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Tanjung Nomor : B-07/RSUB/RM/445/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. M. Aulia Rahman dengan hasil pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Slamet Riyadi Bin Jimin:

- Kondisi umum : - Pasien datang dibawa warga akibat kecelakaan lalu lintas;
- Pemeriksaan : - 1. Kepala:
 - Luka robek pada bibir bawah, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter ;
 - Kaki:
 - Luka lecet pada kaki kanan, ukuran lima kali tlima sentimeter;
- Kesimpulan : - **Trauma disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari RSUD Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-104/KK/472.12/III/2021 yang menjelaskan bahwa korban atas nama Norhanna meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 10:30 wita di Kembang Kuning karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah perbuatan Terdakwa yang dalam mengemudikan kendaraan bermotor miliknya yaitu Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol : H 6980 SL melakukan kelalaian oleh karena Terdakwa mengebut dengan kecepatan tinggi antara 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) Km/Jam di Jalan Ahmad Yani arah Tanjung menuju Muara Uya Rt. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan padahal Terdakwa jarang melintasi jalur tersebut sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban atas nama Sdri. Norhana meninggal dunia;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas dengan korban atas nama Sdri. Norhana meninggal dunia dapat Terdakwa cegah apabila Terdakwa berhati-hati sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol: H 6980 SL beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol: H 6980 SL;
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama Slamet Riyadi No. SIM: 850414590744 berlaku s/d 25-04-2021;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan merupakan sarana bagi Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana namun seluruh barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat mata pencaharian yang diperlukan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa Sdri. Norhana;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah Terjadi Perdamaian antara Terdakwa dengan



Keluarga Korban atas nama Sdri. Norhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Riyadi Als. Slamet Bin Jimin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Slamet Riyadi Als. Slamet Bin Jimin** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol: H 6980 SL beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Verza warna Merah No. Pol: H 6980 SL;
 - 1 (satu) Lembar SIM C atas nama Slamet Riyadi No. SIM: 850414590744 berlaku s/d 25-04-2021;**Dikembalikan kepada Terdakwa Slamet Riyadi Als. Slamet Bin Jimin;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh kami Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Lukman Akbar Bastiar, S.H., sebagai Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)